

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi di Indonesia dimulai pada tahun 1999 semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat akan meningkat serta meningkatnya kreativitas daerah dalam pembangunan.

Misi otonomi daerah ini diwujudkan dalam bentuk desentralisasi. Definisi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Adapun manfaat desentralisasi Menurut Mardiasmo (2002:25) adalah

“Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.”

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. PAD memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi yang ada di daerahnya. Tingginya PAD suatu daerah akan mengurangi ketergantungan daerah akan dana perimbangan dari pusat dalam membiayai belanja daerahnya. Belanja yang dilakukan pemerintah akan menimbulkan efek pengungkit (*leverage effect*) bagi pendapatan nasional (Taylor, 1953)

Penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masdjojo & Sukartono (2009), Laksono (2014), Widjajakoesoema (2011), Aprilia & Saputra (2013), dan Syafrudin (2015).

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD, hal ini dibuktikan dengan penelitian Masdjojo & Sukartono (2009), Aprilia & Saputra (2013), dan penelitian oleh Widjajakoesoema (2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2014) Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2015) menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus, Retribusi Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus, Bagian laba BUMD berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

Atas dasar tidak konsistennya penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu adalah apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sumatera Barat. Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Bagi peneliti, untuk meningkatkan kemampuan penelitian ilmiah dan meningkatkan wawasan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam ilmu Akuntansi Pemerintahan.

